



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt. P/2015/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan suatu penetapan sebagai berikut di dalam perkara permohonannya: -----

----- N a m a : **DODIK FERI KUSUMA** ; -----

----- Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 20 Mei 1987 ; -----

----- Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

----- Kebangsaan : Indonesia ; -----

----- Tempat tinggal : Dusun Kranding RT. 036 RW. 015 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek; -----

----- A g a m a : I s l a m; -----

----- P e k e r j a a n : POLRI ; -----

----- N a m a : **SEPTINA FAJAR RATNAWATI** ; -----

----- Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 08 September 1987 ; -----

----- Jenis kelamin : Perempuan ; -----

----- Kebangsaan : Indonesia ; -----

----- Tempat tinggal : Dusun Kranding RT. 036 RW. 015 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek; -----

----- A g a m a : I s l a m; -----

----- P e k e r j a a n : Wiraswasta ; -----

----- Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut; -----

----- Setelah membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon tertanggal 28 Mei 2015; -----

----- Setelah mendengar keterangan dari Pemohon serta saksi-saksi di persidangan; -----

----- Setelah memperhatikan surat - surat bukti yang bersangkutan ; -----

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 26 Mei 2015, dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/ 2014/PN Trk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri bernama **DODIK FERI KUSUMA** dan **SEPTINA FAJAR RATNAWATI**;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak dilahirkan oleh kedua orang tua kandung Pemohon diberi nama **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** dengan tanggal lahir 20 Oktober 2013 sesuai Akta Kelahiran nomor : 3503-LU-25112013-0002 tertanggal 25 November 2013 dan Kartu Keluarga nomor : 3503122203130002 tertanggal 08 November 2013 ; -----
- Bahwa karena kelalaian Para Pemohon kekeliruan tersebut baru saja didasari oleh Para pemohon dan karena itu Para Pemohon bermaksud membetulkan tanggal lahir anak Para Pemohon dari yang semula tertulis 20 Oktober 2013 menjadi tertulis 20 Pebruari 2013 sesuai tanggal kelahiran yang sebenarnya ; -----
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ganti tanggal lahir tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama anak Para Pemohon dimasa yang akan datang
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi ; -----

----- Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya; -----

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan tanggal lahir anak Para Pemohon diubah , dari yang semula tertulis dan tercatat di dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 3503-LU-25112013-0002 tertanggal 25 Nopember 2013 dan Kartu Keluarga nomor : 3503122203130002 tertanggal 08 Nopember 2013 dari yang semula tertulis dan terbaca 20 Oktober 2013 menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir 20 Pebruari 2013 sesuai dengan tanggal lahir yang sebenarnya; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan tanggal lahir anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 3503-LU-25112013-0002 tertanggal 25 Nopember 2013 dan Kartu Keluarga nomor : 3503122203130002 tertanggal 08 Nopember 2013 dari yang semula tertulis dan terbaca 20 Oktober 2013 menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir 20 Pebruari 2013 ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek; -----
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini ; -----

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri yaitu **DODIK FERI KUSUMA** dan **SEPTINA FAJAR RATNAWATI**, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa : -----



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **DODIK FERI KUSUMA** tanggal 15-05-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk tersebut diberi tanda, P-1 ; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **SEPTINA FAJAR RATNAWATI** tanggal 15-05-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk tersebut diberi tanda , P-2 ;-----
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 0189/034/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pogalan diberi tanda , P-3 ; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3503122203130002 tanggal 08-11-2013 atas nama Kepala Keluarga **DODIK FERI KUSUMA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti Foto copy Kartu Keluarga tersebut diberi tanda, P- 4 ; -----
5. Foto copy Ijasah atas nama **DODIK FERI KUSUMA** yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Karya Dharma tanggal 3 September 2005 tersebut diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto copy Ijasah atas nama **SEPTINA FAJAR RATNAWATI** yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri I Durenan tanggal 19 Juni 2006 tersebut diberi tanda P-6 ;-----
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2870/V/2015/ POLRES atas nama **SEPTINA FAJAR RATNAWATI**, tertanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut diberi tanda P-7 ;-
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2871/V/2015/ POLRES atas nama **DODIK FERI KUSUMA**, tertanggal 13 Mei 2015, yang

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut diberi tanda P-8 ;-----

9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.718.0135110, tertanggal 25 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya bukti Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tersebut diberi tanda, P-9 ; -----

10. Foto copy Keterangan Lahir atas nama **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek tersebut diberi tanda P-10 ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti - bukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan/ mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi T U T I K : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu dari Pemohon **DODIK FERI KUSUMA** ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan pembetulan tanggal lahir anak Para Pemohon di Pengadilan Negeri Trenggalek untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon ; ---
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** ; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 20 Pebruari 2013; -----



- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Kranding RT. 036 RW. 015 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengganti tanggal lahir anaknya demi masa depan anak para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon saat ini membutuhkan pembetulan tanggal lahir anak para Pemohon untuk mengurus Sekolah anak Para Pemohon; -----
- Bahwa karena terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir anak Para Pemohon kemudian atas saran dari berbagai pihak , Para Pemohon disarankan agar meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai pembetulan tanggal kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dimiliki Para Pemohon untuk dibetulkan sesuai Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Siti Masrukah, yaitu nama **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** tanggal kelahiran 20 Pebruari 2013; -----
- Bahwa benar kesalahan identitas yang dimiliki oleh Para Pemohon yaitu hanya di Kartu Keluarga saja ; -----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----

2. Saksi SAMSUDIN : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan pembetulan tanggal lahir anak Para Pemohon di Pengadilan Negeri Trenggalek untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon ; ---
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** ; -----



- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 20 Pebruari 2013; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Kranding RT. 036 RW. 015 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengganti tanggal lahir anaknya demi masa depan anak para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon saat ini membutuhkan pembetulan tanggal lahir anak para Pemohon untuk mengurus Sekolah anak Para Pemohon; -----
- Bahwa karena terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir anak Para Pemohon kemudian atas saran dari berbagai pihak , Para Pemohon disarankan agar meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai pembetulan tanggal kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dimiliki Para Pemohon untuk dibetulkan sesuai Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Siti Masrukah, yaitu nama **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** tanggal kelahiran 20 Pebruari 2013; -----
- Bahwa benar kesalahan identitas yang dimiliki oleh Para Pemohon yaitu hanya di Kartu Keluarga saja ; -----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ; ---
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----



TENTANG HUKUMNYA:

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa tanggal lahir anak Para Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Siti Masrukah yaitu **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** tanggal kelahiran 20 Pebruari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda: P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-8 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kranding RT. 036 RW. 015 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar anak Para Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 20 Februari 2013, anak kandung dari pasangan suami isteri **DODIK FERI**



KUSUMA dan SEPTINA FAJAR RATNAWATI, (vide bukti P-3, P-4, P-9, dan P-10) ; -----

2. Bahwa benar Para Pemohon ingin membetulkan tanggal kelahiran anaknya yang sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Siti Masrukah yaitu tanggal lahir 20 Pfebruari 2013 (vide bukti P-10) ; -----
3. Bahwa benar oleh berbagai pihak Para Pemohon disarankan agar mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan mengenai pembetulan tanggal lahir anak Para Pemohon yang benar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Siti Masrukah, yaitu nama **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** tanggal kelahiran 20 Pebruari 2013 (vide bukti P-9 dan P-10) ; -----
4. Bahwa benar maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan pembetulan tanggal kelahiran anak Para Pemohon di Pengadilan untuk keperluan dalam kepengurusan surat-surat administrasi yang diperlukan oleh Para Pemohon demi terjaminnya dokumen yang sah dikemudian hari bagi anak Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon dimana Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pembetulan tanggal kelahiran anak Para Pemohon, menurut Hakim terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon sejak lahir oleh orang tuanya diberi nama **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** yang lahir di **TRENGGALEK** pada tanggal kelahiran 20 Pebruari 2013, adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama **DODIK FERI KUSUMA dan SEPTINA FAJAR RATNAWATI**, (vide bukti P-3) ; -----



----- Menimbang, bahwa untuk keperluan dalam kepengurusan dan menerbitkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan oleh Para Pemohon demi terjaminnya dokumen yang sah dikemudian hari bagi anak Para Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Siti Masrukah yang dimiliki oleh Para Pemohon, mengenai tanggal kelahiran anak Para Pemohon yaitu nama **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** yang lahir di **TRENGGALEK** pada tanggal kelahiran 20 Pebruari 2013, maka demi kepastian hukum harus ditetapkan melalui suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mengenai Penetapan Pembetulan tanggal kelahiran anak Para Pemohon di Kartu Keluarga dan di Akta Kelahiran yang dimiliki Para Pemohon, yaitu nama anak Para Pemohon adalah **AULY NESWARI KUSUMA PUTRI** yang lahir di **TRENGGALEK** pada tanggal kelahiran 20 Pebruari 2013, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dikabulkan seluruhnya; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, kepada Para Pemohon dibebani pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ; -----



----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya; -----
2. Menetapkan tanggal lahir anak Para Pemohon diubah , dari yang semula tertulis dan tercatat di dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 3503-LU-25112013-0002 tertanggal 25 November 2013 dan Kartu Keluarga nomor : 3503122203130002 tertanggal 08 November 2013 dari yang semula tertulis dan terbaca 20 Oktober 2013 menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir 20 Pebruari 2013 sesuai dengan tanggal lahir yang sebenarnya; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan tanggal lahir anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor : 3503-LU-25112013-0002 tertanggal 25 November 2013 dan Kartu Keluarga nomor : 3503122203130002 tertanggal 08 November 2013 dari yang semula tertulis dan terbaca 20 Oktober 2013 menjadi tertulis dan terbaca tanggal lahir 20 Pebruari 2013 ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek; -----
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196. 000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan di Trenggalek pada hari **SELASA** , tanggal **9 JUNI 2015** , oleh **IDA AYU WIDYARINI, SH.,M.Hum.** Hakim pada



Pengadilan Negeri Trenggalek yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **FATMA ROCHAYATUN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri Para Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

FATMA ROCHAYATUN

H a k i m,

IDA AYU WIDYARINI, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp. 5.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 10.000,-
6. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
7. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 196.000,-**

=====

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)